



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 248/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Andika Bayangkara Putra Jeli
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/ 29 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sunan Ampel Rt. 01 Rw. 06 Kel. Jrebeng Lor Kec.

Kedaopok Kota Probolinggo

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 248/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 248/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 6 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANDIKA BAYANGKARA PUTRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANDIKA BAYANGKARA PUTRA dengan pidana penjara selama 4 (Empat) Tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditahan serta supaya tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nopol : W- 3442 CA Noka MH1JBK116CK291680 Nosin JBK1E1289468 tahun 2016 ;
Dikembalikan kepada saksi SULAIMAN
 - 1 (satu) buah Kunci “ T “;
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui kesalahan, menyesali perbuatan sehingga mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa ANDIKA BAYANGKARA PUTRA pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar jam 03.00 Wib, atau sekitar waktu itu setidaknya tidaknya pada bulan September 2022, bertempat di parkir Warung kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang, atau setidaknya tidaknya di tempat tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang, dengan maksud hendak memiliki secara melawan hak/hukum atau tanpa ijin telah mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak/ yang punya barang, dengan maksud akan memiliki barang itu, yang dilakukan oleh terdakwa dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambarnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib (malam menjelang pagi), atas informasi dari masyarakat di lingkungan parkir Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, telah diduga terdakwa ANDIKA BAYANGKARA PUTRA telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor REVO warna hitam dengan Nopol : W 3442 CA di Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang(Warung kopi Rahman als. Pak Dar), dengan menggunakan “ Kunci “T” atau dengan cara merusak stop kontak sepeda motor milik saksi SHOHIBUL ANWAR yang telah diparkir oleh saksi SHOHIBUL ANWAR disebelah Warung Kopi Parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang milik Rahman als. Pak Dar, dilakukan sekitar hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau dua hari yang lalu, sepeda motor Revo milik saksi korban SHOHIBUL ANWAR ditinggal di Parkiran warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi



Rahman al Pak Dar, karena saksi SHOHIBUL sedang melakukan pekerjaannya sebagai sopir Truk, yang sedang melakukan bongkar muatan tebu, di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, selanjutnya saksi SHOHIBUL ANWAR SETELAH setelah selesai melakukan bongkar muat tebu, saksi pulang dengan mengendarai Truk, sedangkan Sepeda motor REVO yang ditinggal di parkir Warung Kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang milik saksi Rahman als. Pak Dar atau Sepeda motor Revo tidak dibawa pulang;

- Bahwa keesokan harinya, atau 2 hari kemudian saksi SHOHIBUL ANWAR datang ke Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang saksi Rahman Als Pak Dar tepatnya hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi SHOHIBUL ANWAR mengambil Sepeda motor yang ditinggal di Parkiran Warung pabrik gula Jatoroto Lumajang yang telah ditinggal pulang, dan saksi SHOHIBUL ANWAR kaaget, ternyata Sepeda motor milik saksi korban SHOHIBUL ANWAR hilang diparkiran Warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman als Pak Dar, Sepeda motor Revo warna hitam itu dibeli saksi SHOHIBUL ANWAR dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan kejadian tersebut saksi korban SHOHIBUL ANWAR lapor Polisi ke Polsek Jatiroto /ke Polres Lumajang dan diteruskan ke Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam. 15.00 WIB dengan Nomor : LP-B/42/IX/2022/SPKT/Polsek Jatiroto/Polres Laumajang/ POLDA JATIM ;

- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekitar Jam 10.00 wib dari laporan polisi kemudian dilakukan penyelidikan oleh Petugas Kepolisian serta informasi dari masyarakat, orang yang diduga mengambil sepeda motor REVO milik saksi SHOKIBUL ANWAR adalah terdakwa ANDIKA BARANGKARA PUTRA (sopir Truk muat tebu Pabrik Gula Jatoroto Lumajang) teman saksi korban SHOHIBUL ANWAR yang berdomisili di lingkungan rumah dekat Parkiran Pabrik gula Jatororo Lumajang, kemudian berhasil ditangkap oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu oleh saksi GALUH ARDISEVA,SH dan saksi SIGIT DWI SUSANTO beserta barang buktinya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digledah oleh Petugas Ditreskrim yaitu saksi GALUH ARDISEVA,SH dan SIGIT DWI SANTOSO di rumah dekat Warung kopi parkir Pabrik Gula Jatoroto Lumajang pada saat itu terdakwa sedang tidur, pada saat ditangkap di temukan barang bukti yang disita oleh Petugas Ditreskrim barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : W- 3442 CA dan Kunci T;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya atau mengambil Sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol W-3442 –CA milik saksi SHOHIBUL ANWAR dengan cara pada saat malam hari sepeda motor Revo diparkir di Parkiran Warung Kopi Pabrik Gula Jatoroto Lumajang dekat warung kopi saksi Rahman als. Pak Dar, dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak gembok stop kontak sepeda motor Revo warna hitam tersebut, kemudian dibawa pergi disembunyikan didalam rumah dekat Parkiran warung kopi di lingkungan Pabrik Gula Jatoroto Lumajang, rencananya sepeda motor itu akan dijual untuk biaya kebutuhan sehari hari terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual perbuatan terdakwa sudah diketahui masyarakat dan berhasil ditangkap oleh Petugas Direskrim Polda Jatim, beserta barang buktinya ;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Sigit Dwi S., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib (malam menjelang pagi), atas informasi dari masyarakat di lingkungan parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, telah diduga terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor REVO warna hitam dengan Nopol : W 3442 CA di Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang(Warung kopi Rahman als. Pak Dar), dengan menggunakan “ Kunci “T” atau dengan cara merusak stop kontak sepeda motor milik saksi Shohibul Anwar yang telah diparkir oleh saksi Shohibul Anwar disebelah Warung Kopi Parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang milik Rahman als. Pak Dar, dilakukan sekitar hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau dua hari yang lalu, sepeda motor Revo milik saksi korban Shohibul Anwar ditinggal di Parkiran warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman al Pak Dar, karena saksi Shohibul Anwar sedang melakukan pekerjaannya sebagai sopir Truk, yang sedang melakukan bongkar muatan tebu, di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, selanjutnya saksi Shohibul Anwar setelah selesai melakukan bongkar muat tebu, saksi pulang dengan mengendarai Truk, sedangkan Sepeda motor REVO yang ditinggal di parkiraan Warung Kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang milik saksi Rahman als. Pak Dar atau Sepeda motor Revo tidak dibawa pulang;
- Bahwa keesokan harinya, atau 2 hari kemudian saksi Shohibul Anwar datang ke Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang saksi Rahman Als Pak Dar tepatnya hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi Shohibul Anwar mengambil Sepeda motor yang ditinggal di Parkiran Warung pabrik gula Jatoroto Lumajang yang telah ditinggal pulang, dan saksi Shohibul Anwar kaaget, ternyata Sepeda motor milik saksi korban Shohibul Anwar hilang diparkiran Warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman als Pak Dar;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepeda motor Revo warna hitam itu dibeli saksi Shohibul Anwar dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut saksi korban Shohibul Anwar lapor Polisi ke Polsek Jatiroto /ke Polres Lumajang dan diteruskan ke Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam. 15.00 WIB dengan Nomor : LP-B/42/IX/2022/SPKT/Polsek Jatiroto/Polres Laumajang/ POLDA JATIM ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekitar Jam 10.00 wib dari laporan polisi kemudian dilakukan penyelidikan oleh Petugas Kepolisian serta informasi dari masyarakat, orang yang diduga mengambil sepeda motor REVO milik saksi Shohibul Anwar adalah terdakwa (sopir Truk muat tebu Pabrik Gula Jatoroto Lumajang) teman saksi korban Shohibul Anwar yang berdomisili di lingkungan rumah dekat Parkiran Pabrik gula Jatororo Lumajang, kemudian berhasil ditangkap oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu oleh saksi Galuh Ardiseva,SH dan saksi beserta barang buktinya
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digledah oleh Petugas Ditreskrimum yaitu saksi Galuh Ardiseva,SH dan saksi di rumah dekat Warung kopi parkir Pabrik Gula Jatoroto Lumajang pada saat itu terdakwa sedang tidur, pada saat ditangkap di temukan barang bukti yang disita oleh Petugas Ditreskrimum barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : W- 3442 CA dan Kunci T;
- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut dengan cara pada saat malam hari sepeda motor Revo diparkir di Parkiran Warung Kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang dekat warung kopi saksi Rahman als. Pak Dar, dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak gembok stop kontak sepeda motor Revo warna hitam tersebut, kemudian dibawa pergi disembunyikan didalam rumah dekat Parkiran warung kopi di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang;
- Bahwa rencananya sepeda motor itu akan dijual untuk biaya kebutuhan sehari hari terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual perbuatan terdakwa



sudah diketahui masyarakat dan berhasil ditangkap oleh Petugas Direskrimum Polda Jatim, beserta barang buktinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Farizqy Arrahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa, saksi tidak memiliki hubungan darah baik semenda maupun sesusuan, dan tidak juga memiliki hubungan pekerjaan;
- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib (malam menjelang pagi), atas informasi dari masyarakat di lingkungan parkir Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, telah diduga terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor REVO warna hitam dengan Nopol : W 3442 CA di Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang(Warung kopi Rahman als. Pak Dar), dengan menggunkan " Kunci "T" atau dengan cara merusak stop kontak sepeda motor milik saksi Shohibul Anwar yang telah diparkir oleh saksi Shohibul Anwar disebelah Warung Kopi Parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang milik Rahman als. Pak Dar, dilakukan sekitar hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau dua hari yang lalu, sepeda motor Revo milik saksi korban Shohibul Anwar ditinggal di Parkiran warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman al Pak Dar, karena saksi Shohibul Anwar sedang melakukan pekerjaannya sebagai sopir Truk, yang sedang melakukan bongkar muatan tebu,di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, selanjutnya saksi Shohibul Anwar setelah selesai melakukan bongkar muat tebu, saksi pulang dengan



mengendarai Truk, sedangkan Sepeda motor REVO yang ditinggal di parkiran Warung Kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang milik saksi Rahman als. Pak Dar atau Sepeda motor Revo tidak dibawa pulang;

- Bahwa keesokan harinya, atau 2 hari kemudian saksi Shohibul Anwar datang ke Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang saksi Rahman Als Pak Dar tepatnya hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi Shohibul Anwar mengambil Sepeda motor yang ditinggal di Parkiran Warung pabrik gula Jatoroto Lumajang yang telah ditinggal pulang, dan saksi Shohibul Anwar kaaget, ternyata Sepeda motor milik saksi korban Shohibul Anwar hilang diparkiran Warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman als Pak Dar;
- Bahwa sepeda motor Revo warna hitam itu dibeli saksi Shohibul Anwar dengan harga Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kejadian tersebut saksi korban Shohibul Anwar lapor Polisi ke Polsek Jatiroto /ke Polres Lumajang dan diteruskan ke Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam. 15.00 WIB dengan Nomor : LP-B/42/IX/2022/SPKT/Polsek Jatiroto/Polres Laumajang/ POLDA JATIM ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekitar Jam 10.00 wib dari laporan polisi kemudian dilakukan penyelidikan oleh Petugas Kepolisian serta informasi dari masyarakat, orang yang diduga mengambil sepeda motor REVO milik saksi Shohibul Anwar adalah terdakwa (sopir Truk muat tebu Pabrik Gula Jatoroto Lumajang) teman saksi korban Shohibul Anwar yang berdomisili di lingkungan rumah dekat Parkiran Pabrik gula Jatororo Lumajang, kemudian berhasil ditangkap oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu oleh saksi Sigit Dwi S dan saksi beserta barang buktinya
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digledah oleh Petugas Ditreskrimum yaitu saksi Sigit Dwi S dan saksi di rumah dekat Warung kopi parkiran Pabrik Gula Jatoroto Lumajang pada saat itu terdakwa sedang tidur, pada saat ditangkap di temukan barang bukti yang disita oleh Petugas Ditreskrimum barang bukti



berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : W-3442 CA dan Kunci T;

- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut dengan cara pada saat malam hari sepeda motor Revo diparkir di Parkiran Warung Kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang dekat warung kopi saksi Rahman als. Pak Dar, dengan menggunkan kunci T terdakwa merusak gembok stop kontak sepeda motor Revo warna hitam tersebut, kemudian dibawa pergi disembunyikan didalam rumah dekat Parkiran warung kopi di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang;
- Bahwa rencananya sepeda motor itu akan dijual untuk biaya kebutuhan sehari hari terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual perbuatan terdakwa sudah diketahui masyarakat dan berhasil ditangkap oleh Petugas Direskrim Polda Jatim, beserta barang buktinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Shohibul Anwar, yang keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP sudah benar;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2016 Nopol W 3442 CA milik saksi;
- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib (malam menjelang pagi), atas informasi dari masyarakat di lingkungan parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, telah diduga terdakwa telah melakukan pencurian dengan pemberatan atau telah mengambil sesuatu barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor REVO warna hitam dengan Nopol : W 3442 CA di Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang (Warung kopi Rahman als. Pak Dar), dengan menggunkan " Kunci



“T” atau dengan cara merusak stop kontak sepeda motor milik saksi yang telah diparkir oleh saksi disebelah Warung Kopi Parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang milik Rahman als. Pak Dar, dilakukan sekitar hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau dua hari yang lalu, sepeda motor Revo milik saksi korban ditinggal di Parkiran warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman al Pak Dar, karena saksi SHOHIBUL sedang melakukan pekerjaannya sebagai sopir Truk, yang sedang melakukan bongkar muatan tebu, di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, selanjutnya saksi setelah selesai melakukan bongkar muat tebu, saksi pulang dengan mengendarai Truk, sedangkan Sepeda motor REVO yang ditinggal di parkiran Warung Kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang milik saksi Rahman als. Pak Dar atau Sepeda motor Revo tidak dibawa pulang;

- Bahwa keesokan harinya, atau 2 hari kemudian saksi datang ke Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang saksi Rahman Als Pak Dar tepatnya hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi mengambil Sepeda motor yang ditinggal di Parkiran Warung pabrik gula Jatoroto Lumajang yang telah ditinggal pulang, dan saksi kaaget, ternyata Sepeda motor milik saksi korban hilang diparkiran Warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman als Pak Dar;
- Bahwa sepeda motor Revo warna hitam itu dibeli saksi dengan harga Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa dengan kejadian tersebut saksi korban lapor Polisi ke Polsek Jatiroto /ke Polres Lumajang dan diteruskan ke Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam. 15.00 WIB dengan Nomor : LP-B/42/IX/2022/SPKT/Polsek Jatiroto/Polres Laumajang/ POLDA JATIM ;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekitar Jam 10.00 wib dari laporan polisi kemudian dilakukan penyelidikan oleh Petugas Kepolisian serta informasi dari masyarakat, orang yang diduga mengambil sepeda motor REVO milik saksi adalah terdakwa (sopir Truk muat tebu Pabrik Gula Jatoroto



Lumajang) teman saksi korban yang berdomisili di lingkungan rumah dekat Parkiran Pabrik gula Jatororo Lumajang, kemudian berhasil ditangkap oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim beserta barang buktinya

- Bahwa terdakwa ditangkap dan digledah oleh Petugas Ditreskrimum di rumah dekat Warung kopi parkir Pabrik Gula Jatoroto Lumajang pada saat itu terdakwa sedang tidur, pada saat ditangkap di temukan barang bukti yang disita oleh Petugas Ditreskrimum barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : W- 3442 CA dan Kunci T;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa sudah pernah memberikan keterangan saat diperiksa Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan dalam BAP kepolisian sudah benar;
- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekitar Jam 10.00 wib di rumah dekat Warung kopi parkir Pabrik Gula Jatoroto Lumajang karena telah mengambil sepeda motor REVO milik saksi Shokibul Anwar terdakwa;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib (malam menjelang pagi), terdakwa mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor REVO warna hitam dengan Nopol : W 3442 CA di Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang (Warung kopi Rahman als. Pak Dar), dengan menggunkan “ Kunci “T” atau dengan cara merusak stop kontak sepeda motor milik saksi Shokibul Anwar yang telah diparkir oleh saksi Shokibul Anwar disebelah Warung Kopi Parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang milik Rahman als. Pak Dar;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada saat itu terdakwa sedang tidur, pada saat ditangkap di temukan barang bukti yang disita oleh Petugas Ditreskrimum barang



bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : W-3442 CA dan Kunci T;

- Bahwa terdakwa mengambil Sepeda motor tersebut dengan cara pada saat malam hari sepeda motor Revo diparkir di Parkiran Warung Kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang dekat warung kopi saksi Rahman als. Pak Dar, dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak gembok stop kontak sepeda motor Revo warna hitam tersebut, kemudian dibawa pergi disembunyikan didalam rumah dekat Parkiran warung kopi di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang;
- Bahwa rencananya sepeda motor itu akan dijual untuk biaya kebutuhan sehari hari terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual perbuatan terdakwa sudah diketahui masyarakat dan berhasil ditangkap oleh Petugas Direskrim Polda Jatim, beserta barang buktinya.
- Bahwa terdakwa tidak ijin kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nopol : W- 3442 CA Noka MH1JBK116CK291680 Nosin JBK1E1289468 tahun 2016 ;
2. 1 (satu) buah Kunci " T ";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar jam 03.00 Wib, di parkiran Warung kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, yang awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib (malam menjelang pagi), atas informasi dari masyarakat di lingkungan parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang,



telah diduga terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor REVO warna hitam dengan Nopol : W 3442 CA di Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang (Warung kopi Rahman als. Pak Dar), dengan menggunkan “ Kunci “T” atau dengan cara merusak stop kontak sepeda motor milik saksi Shohibul Anwar yang telah diparkir oleh saksi Shohibul Anwar disebelah Warung Kopi Parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang milik Rahman als. Pak Dar, dilakukan sekitar hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau dua hari yang lalu, sepeda motor Revo milik saksi korban Shohibul Anwar ditinggal di Parkiran warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman al Pak Dar, karena saksi Shohibul Anwar sedang melakukan pekerjaannya sebagai sopir Truk, yang sedang melakukan bongkar muatan tebu, di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, selanjutnya saksi Shohibul Anwar setelah selesai melakukan bongkar muat tebu, saksi pulang dengan mengendarai Truk, sedangkan Sepeda motor REVO yang ditinggal di parkiraan Warung Kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang milik saksi Rahman als. Pak Dar atau Sepeda motor Revo tidak dibawa pulang;

- Bahwa keesokan harinya, atau 2 hari kemudian saksi Shohibul Anwar datang ke Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang saksi Rahman Als Pak Dar tepatnya hari Kamis tanggal 22 September 2022, Saksi Shohibul Anwar mengambil Sepeda motor yang ditinggal di Parkiran Warung pabrik gula Jatoroto Lumajang yang telah ditinggal pulang, dan saksi Shohibul Anwar kaget, ternyata Sepeda motor milik saksi korban Shohibul Anwar hilang diparkiran Warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman als Pak Dar, Sepeda motor Revo warna hitam itu dibeli saksi Shohibul Anwar dengan harga Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah), dengan kejadian tersebut saksi korban Shohibul Anwar lapor Polisi ke Polsek Jatiroto /ke Polres Lumajang dan diteruskan ke Polda Jatim pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekira jam. 15.00 WIB dengan Nomor : LP-B/42/IX/2022/SPKT/Polsek Jatiroto/Polres Laumajang/ POLDA JATIM ;



- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 23 September 2022, sekitar Jam 10.00 wib dari laporan polisi kemudian dilakukan penyelidikan oleh Petugas Kepolisian serta informasi dari masyarakat, orang yang diduga mengambil sepeda motor REVO milik saksi Shohibul Anwar adalah terdakwa (sopir Truk muat tebu Pabrik Gula Jatoroto Lumajang) teman saksi korban Shohibul Anwar yang berdomisili di lingkungan rumah dekat Parkiran Pabrik gula Jatororo Lumajang, kemudian berhasil ditangkap oleh Petugas Ditreskrimum Polda Jatim yaitu oleh saksi Galuh Ardiseva,SH dan saksi Sigit Dwi Susanto beserta barang buktinya
- Bahwa terdakwa ditangkap dan digledah oleh Petugas Ditreskrimum yaitu saksi Galuh Ardiseva,SH dan Sigit Dwi Santoso di rumah dekat Warung kopi parkiran Pabrik Gula Jatoroto Lumajang pada saat itu terdakwa sedang tidur, pada saat ditangkap di temukan barang bukti yang disita oleh Petugas Ditreskrimum barang bukti berupa : 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Revo warna hitam Nopol : W-3442 CA dan Kunci T;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara pada saat malam hari sepeda motor Revo diparkir di Parkiran Warung Kopi Pabrik Gula Jatoroto Lumajang dekat warung kopi saksi Rahman als. Pak Dar, dengan menggunkan kunci T terdakwa merusak gembok stop kontak sepeda motor Revo warna hitam tersebut, kemudian dibawa pergi disembunyikan didalam rumah dekat Parkiran warung kopi di lingkungan Pabrik Gula Jatoroto Lumajang, rencananya sepeda motor itu akan dijual untuk biaya kebutuhan sehari hari terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual perbuatan terdakwa sudah diketahui masyarakat dan berhasil ditangkap oleh Petugas Direskrimum Polda Jatim, beserta barang buktinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 3, dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
4. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan hukum pidana adalah setiap orang baik manusia sebagai individu perorangan ataupun badan hukum yang menjadi subyek hukum dan yang diduga sebagai pelaku tindak pidana yang tentunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan terdakwa Andika Bayangkara Putra Jeli sebagai orang selaku subyek hukum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan surat-surat maupun dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa mampu menjawab pertanyaan sehingga menurut hemat Majelis Hakim tidak terjadi error in persona dalam surat dakwaan Penuntut Umum, maka unsur “*barang siapa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” dalam teori hukum pidana adalah perbuatan yang menyebabkan berpindahnya sesuatu dari tempat asalnya sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang berujud maupun tak berujud yang mempunyai nilai ekonomis (lebih dari Rp.2.500.000,00) atau memiliki kegunaan bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat memenuhi unsur ini maka barang yang dimiliki oleh pelaku tidak perlu harus sama sekali milik orang lain, tapi walaupun sebagian dari barang tersebut adalah milik pelaku namun barang tersebut tidak dapat diambil utuh seluruhnya oleh pelaku;

Menimbang, bahwa agar terpenuhi unsur ini maka harus ada niat dari pelaku untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dan perbuatan itu haruslah bertentangan dengan hak subyektif orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar jam 03.00 Wib, di parkiran Warung kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, yang awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib (malam menjelang pagi), atas informasi dari masyarakat di lingkungan parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, telah diduga terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor REVO warna hitam dengan Nopol : W 3442 CA di Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang (Warung kopi Rahman als. Pak Dar), dengan menggunakan “ Kunci “T” atau dengan cara merusak stop kontak sepeda motor milik saksi Shohibul Anwar yang telah diparkir oleh saksi Shohibul Anwar disebelah Warung Kopi Parkiran Pabrik Gula Jatiroto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumajang milik Rahman als. Pak Dar, dilakukan sekitar hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau dua hari yang lalu, sepeda motor Revo milik saksi korban Shohibul Anwar ditinggal di Parkiran warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman al Pak Dar, karena saksi Shohibul Anwar sedang melakukan pekerjaannya sebagai sopir Truk, yang sedang melakukan bongkar muatan tebu, di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, selanjutnya saksi Shohibul Anwar setelah selesai melakukan bongkar muat tebu, saksi pulang dengan mengendarai Truk, sedangkan Sepeda motor REVO yang ditinggal di parkiran Warung Kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang milik saksi Rahman als. Pak Dar atau Sepeda motor Revo tidak dibawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa *"mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"*, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. unsur yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar jam 03.00 Wib, di parkiran Warung kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, yang awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib (malam menjelang pagi), atas informasi dari masyarakat di lingkungan parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, telah diduga terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor REVO warna hitam dengan Nopol : W 3442 CA di Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang (Warung kopi Rahman als. Pak Dar), dengan menggunakan " Kunci "T" atau dengan cara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak stop kontak sepeda motor milik saksi Shohibul Anwar yang telah diparkir oleh saksi Shohibul Anwar disebelah Warung Kopi Parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang milik Rahman als. Pak Dar, dilakukan sekitar hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau dua hari yang lalu, sepeda motor Revo milik saksi korban Shohibul Anwar ditinggal di Parkiran warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman al Pak Dar, karena saksi Shohibul Anwar sedang melakukan pekerjaannya sebagai sopir Truk, yang sedang melakukan bongkar muatan tebu, di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, selanjutnya saksi Shohibul Anwar setelah selesai melakukan bongkar muat tebu, saksi pulang dengan mengendarai Truk, sedangkan Sepeda motor REVO yang ditinggal di parkiraan Warung Kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang milik saksi Rahman als. Pak Dar atau Sepeda motor Revo tidak dibawa pulang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa “yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang masing-masing keterangannya didengar dibawah sumpah yang ternyata antara satu dan lainnya saling bersesuaian dengan didukung bukti surat yang dibacakan dalam persidangan dan dikuatkan barang bukti yang dihadirkan Penuntut Umum serta pengakuan terdakwa dalam persidangan terungkaplah fakta hukum-hukum terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 September 2022, sekitar jam 03.00 Wib, di parkiran Warung kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang telah mengambil sesuatu barang kepunyaan orang lain, yang awal mulanya pada hari Kamis tanggal 22 September 2022 sekitar jam 03.00 Wib (malam menjelang pagi), atas informasi dari masyarakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di lingkungan parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, telah diduga terdakwa telah mengambil barang berupa : 1 (satu) Unit Sepeda motor REVO warna hitam dengan Nopol : W 3442 CA di Parkiran Warung kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang (Warung kopi Rahman als. Pak Dar), dengan menggunakan “ Kunci “T” atau dengan cara merusak stop kontak sepeda motor milik saksi Shohibul Anwar yang telah diparkir oleh saksi Shohibul Anwar disebelah Warung Kopi Parkiran Pabrik Gula Jatiroto Lumajang milik Rahman als. Pak Dar, dilakukan sekitar hari Selasa tanggal 20 September 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau dua hari yang lalu, sepeda motor Revo milik saksi korban Shohibul Anwar ditinggal di Parkiran warung kopi pabrik Gula Jatoroto Lumajang saksi Rahman al Pak Dar, karena saksi Shohibul Anwar sedang melakukan pekerjaannya sebagai sopir Truk, yang sedang melakukan bongkar muatan tebu, di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, selanjutnya saksi Shohibul Anwar setelah selesai melakukan bongkar muat tebu, saksi pulang dengan mengendarai Truk, sedangkan Sepeda motor REVO yang ditinggal di parkiraan Warung Kopi pabrik gula Jatiroto Lumajang milik saksi Rahman als. Pak Dar atau Sepeda motor Revo tidak dibawa pulang;

Bahwa terdakwa dalam melakukan perbuatannya dengan cara pada saat malam hari sepeda motor Revo diparkir di Parkiran Warung Kopi Pabrik Gula Jatiroto Lumajang dekat warung kopi saksi Rahman als. Pak Dar, dengan menggunakan kunci T terdakwa merusak gembok stop kontak sepeda motor Revo warna hitam tersebut, kemudian dibawa pergi disembunyikan didalam rumah dekat Parkiran warung kopi di lingkungan Pabrik Gula Jatiroto Lumajang, rencananya sepeda motor itu akan dijual untuk biaya kebutuhan sehari hari terdakwa, akan tetapi belum sempat dijual perbuatan terdakwa sudah diketahui masyarakat dan berhasil ditangkap oleh Petugas Direskrim Poldat Jatim, beserta barang buktinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

palsu atau pakaian jabatan palsu”, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum dinyatakan telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP, Pasal 49 KUHP, Pasal 50 KUHP, Pasal 51 ayat (1) KUHP), baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah upaya terakhir yang bersifat penjeraan dan tidak bersifat balas dendam, oleh karenanya terhadap perkara ini Majelis Hakim tidaklah menjatuhkan pidana maksimum, melainkan pidana selama waktu tertentu yang dipandang telah setimpal dengan perbuatan terdakwa sehingga diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat yang lamanya sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya masing-masing dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nopol : W- 3442 CA Noka MH1JBK116CK291680 Nosin JBK1E1289468 tahun 2016 ;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan milik saksi Sulaiman, maka barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sulaiman;

- 1 (satu) buah Kunci “ T “;

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana maka menurut hemat Majelis Hakim sudah sepatutnya terhadap barang bukti tersebut agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa terdakwa tulang punggung keluarga;
- Bahwa terdakwa tidak berbelit-belit sehingga mempermudah jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula masing-masing untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andika Bayangkara Putra Jeli tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan”;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Andika Bayangkara Putra Jeli tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam Nopol : W- 3442 CA Noka MH1JBK116CK291680 Nosin JBK1E1289468 tahun 2016 ;
Dikembalikan kepada saksi Sulaiman;
 - 1 (satu) buah Kunci “ T “;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022 oleh kami, Redite Ika Septina, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H., dan Putu Agung Putra Baharata, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Djatimin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, serta dihadiri oleh Ahmad Fahrudin, S.H., Penuntut Umum dan terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Adhi Gandha Wijaya, S.H., M.H.

Redite Ika Septina, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,



Djatimin, S.H.